

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlanjutan fiskal negara.

Dasar hukum pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan nasional, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta meminimalkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan yang masih belum tegas atau ambigu dalam peraturan perpajakan (Rahmayani *et al.*, 2023). Walaupun tidak

ar hukum secara langsung, praktik ini dapat mengurangi potensi
ian negara serta menimbulkan ketimpangan fiskal antara perusahaan



besar dan usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan serupa dalam perencanaan pajak.

Perhatian terhadap isu *tax avoidance* atau penghindaran pajak terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, baik di ranah akademik, kebijakan publik, maupun di masyarakat luas. Kovermann dan Velte (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak menjadi sorotan karena praktik ini dilakukan secara sistematis oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional, dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dalam regulasi perpajakan tanpa secara langsung melanggar hukum. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui perencanaan pajak yang terstruktur, dengan tujuan menurunkan beban pajak sehingga laba setelah pajak yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menempatkan *tax avoidance* pada posisi yang kontroversial, karena di satu sisi tidak secara eksplisit melanggar aturan, tetapi di sisi lain dapat mengurangi penerimaan negara dan bertentangan dengan semangat keadilan dalam sistem perpajakan.

Fenomena *tax avoidance* juga berkaitan dengan semakin kompleksnya aktivitas bisnis dan struktur perusahaan. Perusahaan yang memiliki jaringan usaha yang luas dan transaksi lintas batas cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk mengatur beban pajaknya. Berbagai skema perencanaan pajak, seperti pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, pengaturan struktur pendanaan, dan pemanfaatan ketentuan insentif pajak, dapat digunakan untuk menekan besarnya pajak yang harus dibayar. Pemberitaan media mengenai praktik pengurangan beban pajak yang agresif oleh perusahaan besar turut

ng meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, karena menimbulkan



kesan ketidakadilan ketika perusahaan berskala besar dapat mengurangi beban pajaknya, sementara wajib pajak lain tetap membayar pajak sesuai ketentuan.

Di Indonesia, fenomena *tax avoidance* tercermin antara lain dari kontribusi pajak sektor-sektor tertentu yang belum optimal dibandingkan dengan potensi pajaknya. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah sektor pertambangan. Kartadjuma dan Nuryaman (2024) menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3,9% pada tahun 2016 menjadi 1,22% pada tahun 2020. Penurunan angka kontribusi ini terjadi pada sektor yang mengelola sumber daya alam strategis dan memiliki potensi penerimaan yang besar bagi negara. Ketidaksesuaian antara besarnya potensi sektor pertambangan dan kontribusi pajak yang terealisasi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan dalam sektor ini memanfaatkan ruang yang tersedia dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajaknya.

Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak perusahaan yang berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya melalui strategi *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelonggaran, ketidakjelasan, maupun ketidaktegasan penegakan peraturan perpajakan yang berlaku. Di satu sisi, perusahaan berusaha memaksimalkan laba dan nilai perusahaan melalui efisiensi beban pajak. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang optimal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tarik menarik kepentingan ini menjadikan *tax avoidance* sebagai fenomena penting yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada sektor pertambangan yang secara teoritis memiliki peran besar dalam menyumbang penerimaan pajak di Indonesia.



fenomena *tax avoidance* ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Di satu sisi, perusahaan memiliki

dorongan untuk memaksimalkan laba dan nilai bagi pemegang saham, sementara di sisi lain, pemerintah menuntut kepatuhan terhadap kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam studi ini, penghindaran pajak dijadikan sebagai variabel dependen dan diukur menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Metode pengukuran tersebut juga diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018), yang menganalisis praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa CETR mampu menggambarkan kecenderungan perusahaan dalam membayar pajak di bawah tarif yang berlaku. CETR merupakan salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan menurunkan jumlah pembayaran pajak secara tunai.

Salah satu mekanisme yang dapat berperan dalam menekan praktik tax avoidance adalah Good Corporate Governance (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit menjadi bagian penting dalam penerapan GCG karena berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam hal pelaporan dan kepatuhan perpajakan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance (Ardelia et al., 2023; Achmad et al., 2023).



ari konsep *Good Corporate Governance* (GCG), salah satu aspek penting representasikan penerapannya adalah keberadaan dewan komisaris

independen dan komite audit. Kedua unsur ini berperan sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan manajemen menjalankan aktivitas perusahaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan komisaris independen bertugas memberikan pengawasan yang objektif terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Sementara itu, komite audit berperan dalam meninjau keandalan laporan keuangan serta efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga dapat mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang mengarah pada praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit menjadi cerminan penerapan GCG yang efektif dalam mengurangi risiko penyimpangan kebijakan perpajakan perusahaan.

Selain Dewan komisaris independen dan komite audit sebagai bagian aspek penting dalam dari GCG, profitabilitas juga berperan penting dalam mendorong keputusan perusahaan terkait pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak demi mempertahankan laba bersih (Almiranti & Adji Koerniawan, 2023). Namun, di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga sering menjadi perhatian otoritas pajak, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Sugiat, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara GCG, profitabilitas, dan *tax avoidance* di berbagai sektor industri. Misalnya, penelitian *ma et al.* (2023) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mengurangi praktik penghindaran pajak di sektor keuangan. Namun



demikian, hasil penelitian yang ada belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten, serta masih terbatas penelitian yang berfokus pada sektor-sektor dengan karakteristik khusus seperti pertambangan.

Sektor pertambangan memiliki karakteristik unik, yaitu skala usaha besar, intensitas modal tinggi, dan risiko lingkungan serta sosial yang tinggi. Sektor ini juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun sering menjadi sorotan dalam praktik *tax avoidance*. Laporan dari Direktorat Jenderal Pajak

(2021) menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak oleh beberapa perusahaan tambang besar melalui skema *transfer pricing* dan rekayasa laporan keuangan. Selain itu, laporan *Global Witness* (2020) juga mengungkap adanya praktik serupa di kalangan perusahaan tambang yang memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antarnegara. Fenomena ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan dan penerapan GCG di sektor tersebut. Dalam periode 2020–2023, situasi ini semakin kompleks karena adanya tekanan ekonomi akibat pandemi *COVID-19* dan masa pemulihan ekonomi, yang mendorong perusahaan untuk mencari strategi efisiensi termasuk dalam aspek perpajakan (Isworo, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi isu penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana *Good Corporate Governance* (terutama dewan komisaris independen dan komite audit) serta profitabilitas dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki kontribusi besar

penerimaan negara namun juga berisiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-

)23



2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai hubungan antara dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.
2. Kegunaan praktis Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan transparansi perpajakan dan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan tambang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.



Bab ini mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini membahas kerangka konseptual, model pemikiran, perumusan hipotesis, serta landasan teori yang mendukung penelitian. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya juga disajikan untuk memberikan konteks akademik yang lebih luas.

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menguraikan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, demografi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, variabel dan definisi operasional penelitian, dan metodologi analisis penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN.

Bab ini diberikan tinjauan umum data yang digunakan dalam penelitian, pemrosesan deskripsi data menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan semuanya termasuk dalam bab ini.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan temuan penelitian, rekomendasi, dan keterbatasan disertakan dalam bab ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori ini didasarkan pada adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, yang dapat menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana prinsipal (pemilik) memberikan wewenang kepada agen (manajer) untuk menjalankan tugas atas nama mereka. Dalam hubungan ini, agen memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh prinsipal.

Teori keagenan membahas berbagai tantangan yang muncul dalam hubungan antara prinsipal dan agen, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Ada dua isu utama yang sering terjadi dalam hubungan ini. Pertama, perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan ketidakseimbangan kepentingan, di mana agen lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan pemilik. Kedua, prinsipal menghadapi kendala dalam memastikan bahwa agen bertindak sesuai harapan mereka, yang sering kali memerlukan biaya pengawasan yang tidak sedikit (Lala Latifatul *et al.*, 2023). Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan insentif kepada agen atau menerapkan mekanisme pengawasan, seperti audit laporan keuangan secara berkala (Adeyani Tandean, 2016). Ketimpangan informasi antara agen dan prinsipal memberikan keuntungan bagi agen karena mereka memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas daripada prinsipal, sehingga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan (Kovermann & Velte, 2019).



Tujuan utama teori keagenan adalah menciptakan sistem kontrak yang efektif guna mengurangi biaya yang timbul akibat ketidakseimbangan informasi dan ketidakpastian antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terutama pada Dewan komisaris Independen dan komite Audit memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pengelolaan dan penerapan Dewan Komisaris Independen dan komite audit (*Good Corporate Governance*) yang baik dapat membantu menekan asimetri informasi antara pemilik dan manajer, serta mengurangi risiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen (Sunarto *et al.*, 2021). Dengan adanya Dewan Komisaris Independen dan komite audit yang berfungsi secara efektif, transparan dan akuntabel, perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih terpercaya dan objektif, sehingga kondisi keuangan dapat tercermin dengan lebih jelas.

Selain Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit, Profitabilitas juga berperan dalam teori keagenan, karena tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna mempertahankan laba bersih yang tinggi (Irianto *et al.*, 2017). Manajer memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak sebagai cara untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan dan memenuhi harapan investor serta pemegang saham (Darsani & Sukartha, 2021). Namun, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih diawasi oleh regulator dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko hukum dan kerusakan reputasi. Dengan demikian, hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* dapat bersifat kompleks, tergantung pada sejauh mana manajemen memanfaatkan kebijakan tersebut dalam strategi bisnis mereka (Lee *et al.*, 2015).



2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi yang agresif namun masih berada dalam batas legal. Praktik ini biasanya memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan, misalnya melalui pengaturan transaksi, penggunaan skema tertentu, maupun optimalisasi insentif pajak, dengan tujuan untuk menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut (Devi *et al.*, 2022), *tax avoidance* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk secara legal mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang ada dalam sistem perpajakan. Praktik ini melibatkan penggunaan pengecualian, pemotongan pajak yang diizinkan, serta celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan. Dengan demikian, *tax avoidance* dapat dipahami sebagai usaha perusahaan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, Johansson *et al.* (2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan praktik perpajakan yang dilakukan dalam batasan aturan yang ada. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara sah tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam banyak kasus, strategi ini digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah guna mengoptimalkan struktur pajaknya.

Madani *et al.* (2023) juga menekankan bahwa meskipun *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang, praktik ini tetap memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang pada akhirnya dapat berdampak pada penerimaan

Perusahaan yang menerapkan strategi ini sering kali menggunakan



metode seperti transfer pricing, thin capitalization, dan penghindaran pajak melalui negara tax haven.

Astuti & Aryani (2017) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan atau menghemat pajak sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, meskipun praktik ini dianggap legal, *tax avoidance* tetap menjadi tantangan bagi sistem perpajakan karena dapat menyebabkan penurunan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah, yang berdampak pada penerimaan kas negara (Inkiriwang, 2017).

Di sisi lain, tingkat *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang merupakan rasio antara jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak (Dyrenge *et al.*, 2010). CETR dianggap sebagai indikator yang tepat untuk mengukur praktik *tax avoidance* karena nilainya tidak dipengaruhi oleh estimasi akuntansi, seperti penyisihan pajak atau perlindungan pajak tertentu. Selain itu, CETR juga mencerminkan keseluruhan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dalam upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

2.1.3 Good Corporate Governance

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau

ata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

ra itu, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Komite Nasional



Kebijakan *Governance*, 2006) menyatakan bahwa GCG merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara."

Masih maraknya praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa penerapan GCG belum sepenuhnya efektif di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dalam penelitian ini, GCG diprosikan melalui keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit.

2.1.3.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan organ perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan (Murni *et al.*, 2015). Komposisi dewan komisaris dapat terdiri dari atas komisaris independen, yaitu pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya serta komisaris yang terafiliasi (Akadiati, 2019).

Peran komisaris independen sangat krusial dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), karena mereka diharapkan dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memastikan prinsip-prinsip GCG terlaksana dengan efektif (Rifai, 2009). Namun, keberadaan komisaris independen saja belum menjamin terlaksananya prinsip-prinsip GCG secara optimal, khususnya dalam hal perlindungan terhadap investor (UU No. 40 Tahun 2007). Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris sering digunakan sebagai indikator dalam

terkait efektivitas pengawasan manajemen perusahaan.



2.1.3.2 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan (Andarini & Januarti, 2012). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit minimal terdiri dari tiga anggota, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak eksternal perusahaan. Peran utama Komite Audit adalah menjembatani komunikasi antara auditor internal dan eksternal, memastikan independensi dalam pelaksanaan tugasnya, serta hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan efektivitas pengawasan terhadap operasional perusahaan.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kapabilitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkontribusi pada peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, seperti aset, modal, dan pendapatan dari penjualan (Gunawan & Dewi R, 2019). Rasio profitabilitas juga menjadi indikator efektivitas pengelolaan perusahaan, yang terlihat dari hasil penjualan serta pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini terutama bertujuan untuk menilai efisiensi operasional perusahaan. Untuk mengukurnya, rasio profitabilitas dapat dihitung dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan keuangan, khususnya neraca serta laporan laba rugi (Sari & Febrianti, 2021).

Profitabilitas dapat dianalisis pada berbagai tahap operasional guna

ni perkembangan bisnis atau perusahaan dalam periode tertentu. Hasil ni dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja manajemen,



apakah mereka telah melaksanakan tugasnya secara optimal atau masih memerlukan perbaikan. Jika hasil evaluasi menunjukkan pencapaian sesuai target, maka perusahaan dapat menetapkan strategi yang lebih efektif untuk periode selanjutnya.

Profitabilitas yang tinggi menandakan prospek bisnis yang baik, yang pada akhirnya dapat memberikan sinyal positif kepada investor serta meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan menganalisis laba operasional, laba bersih, dan tingkat pengembalian ekuitas. Dengan demikian, rasio profitabilitas mampu menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya (Wahyuni *et al.*, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap praktik *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang beragam. Devi dan Rohman (2024) menemukan bahwa *good corporate governance* yang tinggi justru cenderung meningkatkan penghindaran pajak. Meskipun demikian, penerapan GCG secara umum tetap dianggap mampu meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, walaupun ada indikasi bahwa mekanisme tata kelola juga bisa dimanfaatkan untuk menekan beban pajak perusahaan melalui strategi *tax avoidance*.

Penelitian oleh Arimby dan Astuti (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan

kinerja keuangan perusahaan pertambangan. Namun, keberadaan audit yang efektif berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan, yang



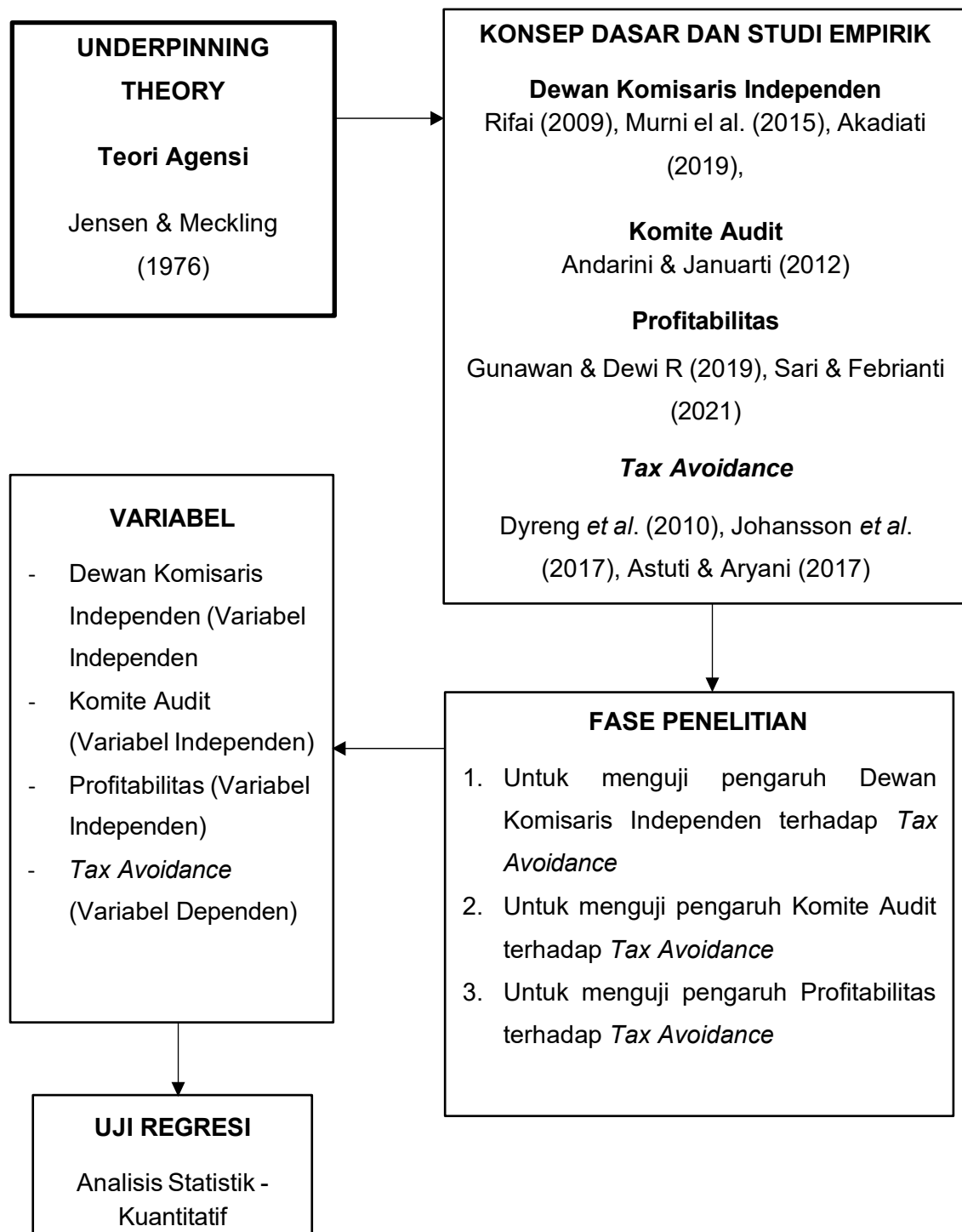
mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal yang kuat dapat memperbaiki kualitas tata kelola dan potensi kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam aspek perpajakan. Sementara itu, studi Syuhada, Yusraini, dan Meirawati (2019) memperlihatkan bahwa GCG dan profitabilitas memiliki peran dalam mengendalikan *tax avoidance*.

Marlinda dan Titisari (2020) mengungkapkan bahwa komite audit justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen dan profitabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan efektivitas antar komponen GCG dalam menekan praktik *tax avoidance*. Selain itu, Fitri (2023) menambahkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sementara profitabilitas menurunkan kecenderungan penghindaran pajak dan *financial distress* justru meningkatkan praktik tersebut. Temuan-temuan ini memperkuat bahwa struktur dan kondisi internal perusahaan sangat mempengaruhi hubungan antara tata kelola, karakteristik keuangan, dan kepatuhan pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan visual yang menjelaskan asosiasi antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas berperan sebagai variabel independen yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.



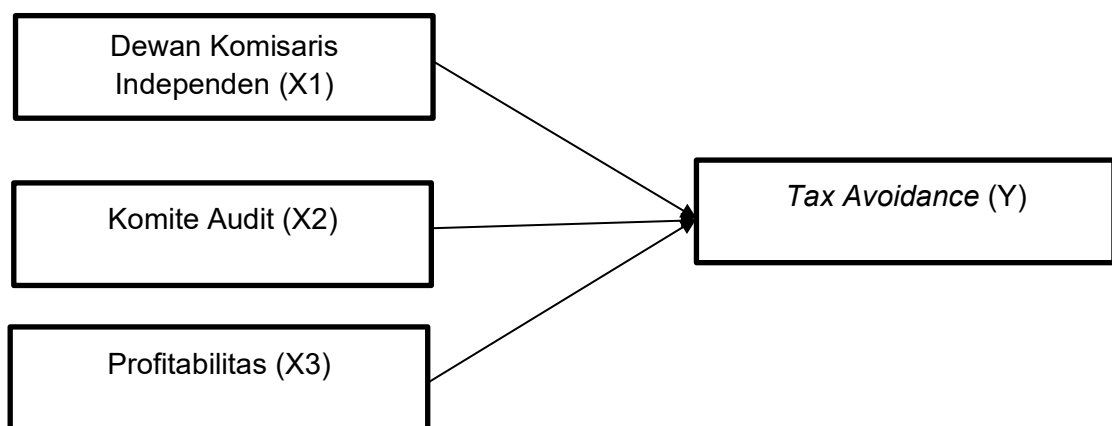


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Kerangka Model Penelitian

Kerangka penelitian merupakan komponen penting dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara akurat serta memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai hubungan antar variabel tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana variabel independen, yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas, berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Adapun kerangka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut teori keagenan, hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya asimetri informasi. Manajemen yang memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi dan prospek perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya, misalnya dengan melakukan praktik *tax avoidance*

untuk meningkatkan laba jangka pendek yang berpotensi memengaruhi bonus kompensasi mereka. Praktik seperti ini dapat menimbulkan risiko kepatuhan



dan masalah di masa depan bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik.

Dewan Komisaris Independen hadir sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* yang berperan dalam mengawasi kinerja dan kebijakan manajemen. Anggota Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga diharapkan dapat bersikap objektif dalam menilai keputusan yang diambil manajemen. Dengan proporsi Dewan Komisaris Independen yang lebih tinggi, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pajak, diharapkan menjadi lebih efektif.

Dalam konteks *tax avoidance*, Dewan Komisaris Independen berperan untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diambil manajemen tidak terlalu agresif dan tetap berada dalam koridor kehati-hatian. Pengawasan yang ketat dari Dewan Komisaris Independen dapat menghambat manajemen dalam memanfaatkan celah hukum secara berlebihan untuk mengurangi beban pajak. Keberadaan komisaris independen juga mendorong peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya tuntutan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Independen, ruang gerak manajemen dalam mengatur pajak perusahaan menjadi lebih terkendali dan selaras dengan prinsip kepatuhan.

Selain itu, Dewan Komisaris Independen dapat berperan dalam menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.

Praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan laba jangka pendek, tindakan ini dapat menimbulkan risiko di kemudian hari, seperti pemeriksaan pajak,



sanksi administrasi, maupun kerusakan reputasi perusahaan. Melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen, Dewan Komisaris Independen dapat mendorong perusahaan untuk lebih mempertimbangkan risiko jangka panjang dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu mendukung peran ini. Devi & Rohman (2024), Marlinda & Titisari (2020), serta Fitri (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi Dewan Komisaris Independen yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Dewan Komisaris Independen berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan. Semakin besar porsi komisaris independen, semakin kuat dorongan agar manajemen bertindak lebih hati-hati dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian teori keagenan dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, Dewan Komisaris Independen diperkirakan dapat mengurangi praktik *tax avoidance* melalui pengawasan yang objektif dan peningkatan akuntabilitas manajemen. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori keagenan, komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan penting untuk mengurangi asimetri informasi



manajemen dan pemilik perusahaan. Komite audit membantu dewan komisaris independen dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan, menilai efektivitas

pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Tanpa adanya pengawasan dari komite audit, manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan keuangan dan perpajakan yang hanya berfokus pada peningkatan keuntungan jangka pendek, misalnya melalui praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif.

Komite audit yang efektif diharapkan mampu melakukan penelaahan secara berkala terhadap laporan keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan. Melalui fungsi pengawasan ini, komite audit dapat menilai apakah strategi pengelolaan pajak yang diterapkan masih berada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite audit juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan audit internal, menelaah temuan-temuan terkait risiko kepatuhan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen dan dewan komisaris. Dengan demikian, keberadaan komite audit dapat membantu memastikan bahwa perusahaan tidak terlalu mengandalkan *tax avoidance* sebagai cara utama untuk menekan beban pajak.

Selain itu, kompetensi dan independensi anggota komite audit memegang peranan penting dalam pengawasan kebijakan perpajakan. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, keuangan, atau perpajakan yang memadai akan lebih mampu memahami implikasi dari strategi pengelolaan pajak yang digunakan perusahaan. Independensi komite audit juga penting agar penilaian dan rekomendasi yang diberikan bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan manajemen. Dengan kompetensi dan independensi yang baik, komite audit dapat lebih mudah mengidentifikasi adanya indikasi strategi perpajakan yang

ar atau berisiko menimbulkan masalah kepatuhan di masa yang akan



Penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris terhadap peran komite audit dalam menekan praktik *tax avoidance*. Arimby & Astuti (2023), Syuhada et al. (2019), serta Marlinda & Titisari (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan komite audit yang aktif dan independen cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal mampu membatasi ruang gerak manajemen dalam menyusun kebijakan perpajakan yang terlalu agresif dan berisiko.

Berdasarkan pemaparan mengenai teori keagenan dan temuan penelitian sebelumnya, komite audit diperkirakan berperan dalam menurunkan praktik *tax avoidance* melalui pengawasan terhadap laporan keuangan, kepatuhan perpajakan, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Komite Audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik kinerja keuangan perusahaan dan semakin besar pula keuntungan yang diterima pemegang saham. Dalam teori keagenan, kondisi ini mendorong manajemen untuk menjaga dan meningkatkan laba agar tetap terlihat berhasil di mata pemilik perusahaan. Kinerja laba yang tinggi sering kali menjadi dasar penilaian pencapaian manajemen, yang kemudian berpengaruh terhadap bonus, insentif maupun peluang promosi.



Insentif akan untuk mempertahankan tingkat laba tersebut dapat membuat manajemen mencari berbagai cara untuk menekan beban biaya, termasuk beban

pajak. Salah satu cara yang dipandang menarik adalah melalui strategi *tax avoidance*. Strategi ini sering dipilih karena secara umum masih berada dalam koridor legal, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar undang-undang. Dengan melakukan *tax avoidance*, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga laba bersih yang dilaporkan dapat tetap tinggi.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih terstruktur dan kompleks. Mereka dapat menggunakan jasa konsultan pajak profesional, mengkaji berbagai skema perpajakan, serta menyusun strategi pengelolaan pajak yang dirancang khusus untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini membuat perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung memiliki lebih banyak opsi dan kemampuan untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan yang profitabilitasnya rendah.

Penelitian terdahulu mendukung pola hubungan tersebut. Syuhada et al. (2019), Marlinda & Titisari (2020), dan Fitri (2023) secara konsisten menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki motivasi lebih kuat untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan tingkat laba yang diharapkan pemegang saham. Dengan kata lain, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar dorongan untuk melakukan penghindaran pajak agar laba bersih tetap optimal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



abilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*